



LEMBARAN DAERAH

KABUPATEN DAERAH TINGKAT II KEBUMEN
NOMOR: 5 TAHUN 1991 SERI: B NOMOR 5

PERATURAN DAERAH KABUPATEN DAERAH TINGKAT II
KEBUMEN

NOMOR 13 TAHUN 1990
TENTANG

PERUBAHAN PERTAMA PERATURAN DAERAH KABUPATEN
DAERAH TINGKAT II KEBUMEN NOMOR 04 TAHUN 1982
TENTANG BIAYA PENYIARAN.

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II KEBUMEN

Menimbang : a. bahwa biaya penyiaran Radio Siaran Pemerin
tah Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Ke
bumen berdasarkan Peraturan Daerah Kabupe
ten Daerah Tingkat II Kebumen Nomor 04 Ta
hun 1982 sudah tidak sesuai lagi, maka di
pendang perlu ditinjau kembali dan disesu
aikan ;

b. bahwa.....

- b. bahwa untuk pelaksanaan maksud tersebut diatas perlu diatur dengan Peraturan Daerah.

- Mengingat :
1. Undang-undang Nomor 5 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Pemerintahan di Daerah;
 2. Undang-undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam lingkungan Propinsi Jawa Tengah Jo. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950 ;
 3. Undang-undang Nomor 12/Drt.Tahun 1957 tentang Peraturan Umum Retribusi Daerah;
 4. Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Kebumen Nomor 04 Tahun 1982 tentang Biaya Penyiaran.

Dengan persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Kebumen

M E M U T U S K A N :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH KABUPATEN DAERAH TINGKAT II KEBUMEN TENTANG PERUBAHAN PERTAMA PERATURAN DAERAH KABUPATEN DAERAH TINGKAT II KEBUMEN NOMOR 04 TAHUN 1982 TENTANG BIAYA PENYIARAN.

Pasal I

Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Kebumen Nomor 04 Tahun 1982 tentang " Biaya Penyiaran " yang disahkan dengan Surat Keputusan Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Jawa Tengah, tanggal 14 Desember 1982 Nomor 188.3/329/1982 dan diundangkan dalam Lembaran Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Kebumen Nomor 1 Tahun 1983 Seri B, diubah sebagai berikut :

A. Pasal 3 ayat (1) diubah dan dibaca sebagai berikut :

(1) Biaya penyiaran yang merupakan penerimaan Daerah adalah sebagai berikut :

A. Pengumuman :

1. Pengumuman dari Dinas/Instansi baik Daerah maupun Vertikal atau panitia yang dibentuknya
= bebas
2. Pengumuman tentang berita keluarga/lelayu untuk satu kali siaran
= bebas
3. Tersebut nomor 2 diatas lebih dari 1 (satu) kali siaran
= Rp. 250,-
4. Berita

4. Berita kehilangan anak/anggota keluarga -
lain untuk 1 (satu) kali siaran
= Rp. 400,-
5. Berita kehilangan hewan atau barang untuk
1 (satu) kali siaran
= Rp. 400,-

B. Pilihan Pendengar :

Kartu pilihan pendengar 1 (satu) kali disiar
kan / satu formulir Rp. 50,-

C. Promosi Niaga :

1. Sponsor program/wayang kulit semalam sun-
tuk Rp. 25.000,-
2. Sponsor program sendiwara, ketoprak, dagel
an, wayang orang tiap kali $\frac{1}{2}$ jam
..... Rp. 7.500,-
3. Promosi produksi 1 (satu) kali siaran -
(1 spot) maksimal 1 (satu) menit terma
suk ilustrasi lagu Rp. 750,-
4. Promosi show/film 1 (satu) kali siaran -
(1 spot) maksimal 1 (satu) kali tiga
menit termasuk ilustrasi musik
..... Rp. 1.000,-
5. Pengumuman dan pemberitahuan yang bersi-
fat komersial selain A 1,2,3,4,5 diatas
untuk setiap kali siaran ... Rp. 1.000,-

Pasal II

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatan_{nya} dalam Lembaran Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Kebumen.

Kebumen, 15 November 1990.

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH	BUPATI KEPALA DAERAH
KABUPATEN DAERAH TINGKAT II KEBUMEN	TINGKAT II KEBUMEN
K E T U A	

ttd.

ttd.

SARIDJAN HADISUMARTO.

AMIN SOEDIBYO.

Disahkan oleh Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Jawa Tengah dengan Surat Keputusan tanggal 20 Desember 1990 Nomor 188.3/394/1990.

Diundangkan.....

Diundangkan dalam Lembaran Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Kebumen Nomor 5 Tahun 1991 Seri B pada tanggal 1 Juli 1991.

SEKRETARIS WILAYAH/DAERAH

ttd.

Drs. SANTOSO.

NIP. 010056268.